



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 160/KPTS/XII/2015

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Kepala Sekretariat untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 139/KPU-Halbar.029.434402/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal Pengusulan Sekretaris dan Bendahara PPK;

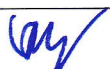
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang berkewajiban membantu dan memfasilitasi setiap kegiatan PPK dan Sekretaris PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 117.A/KPTS/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 Angka 4 dan 8, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, selanjutnya mengacu pada keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pos Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Ketua KPU	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Desember 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

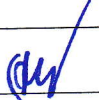
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 160 /KPTS/XI/2015
TANGGAL : 2 Desember 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET.
4	IBU	MUNIR BALULU, S.Ip,M.Ap	Sekretaris PPK	
8	JAILOLO SELATAN	YERRY BAURA, SP	Sekretaris PPK	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Ketua KPU	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

